



## **Sempat Ditolak, Penderita Gizi Buruk Ditangani di RSDP**



(Sumber : [www.kabar-banten.com](http://www.kabar-banten.com))

Setelah sempat ditolak karena hanya membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), penderita gizi buruk di Kota Serang, Riani (9) akhirnya ditangani di Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) Serang.

“Sudah di RSDP, kita dengan pihak Dinkes gerak cepat saat ada informasi itu,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kota Serang Dinar Tru Cahyani kepada Kabar Banten, Kamis (21/3/2019).

Setelah adanya informasi tentang anak penderita gizi buruk, pihaknya melalui kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) langsung ke kediaman penderita dan membawanya ke RSDP Serang. “Sudah dalam perawatan, di sana langsung diisolasi,” ucapnya.

Ayah Riani, Derman membenarkan jika saat ini anaknya sudah berada dalam penanganan dokter. Namun, ruangan tempat anaknya dirawat bukan klinik



teratai sesuai rujukan RSUD Banten. “Saat ini Riani sudah dirawat, sudah ditangani dokter. Tapi bukan teratai, ini ruangan sebelum teratai,” ucapnya.

Meski demikian, ia bersyukur dan merasa lebih tenang karena anaknya sudah dalam penanganan dokter. “Masih pakai SKTM masuknya, tapi sudah tenang karena sudah ditangani,” ujarnya.

Sebelumnya, Riani (9) anak piatu yang tinggal bersama neneknya yang sudah berumur 82 tahun di perumahan Puri Anggrek blok D4 nomor 24, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang didiagnosa menderita gizi buruk. Namun, karena tidak mampu berobat dan belum memiliki BPJS, Riani terpaksa harus merasakan sakit di rumahnya.

Ayah Riani, Derman yang sehari-hari bekerja di Jakarta sebagai tenaga keamanan pada salah satu perumahan tidak punya banyak waktu untuk pulang dan mengurus anaknya yang saat ini duduk di kelas 2 Sekolah Dasar (SD) itu. Sehingga, ia mempercayakan kepada neneknya yang sudah cukup renta untuk mengurusnya

**Sumber Berita:**

[www.kabar-banten.com](http://www.kabar-banten.com), Sempat Ditolak, Penderita Gizi Buruk Ditangani di RSDP, 22 Maret 2019.



**Catatan:**

Tentang Jaminan Kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, yaitu:

- a. Pasal 1 Angka 1, menyatakan Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- b. Pasal 6 ayat (1), menyatakan bahwa setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan.
- c. Pasal 46 ayat (1), menyatakan bahwa setiap peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.